



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 102/Pdt.G/2011/PA Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, sebagai pemohon.

melawan

TERMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, sebagai termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas

perkara. Telah mendengar

keterangan pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi pemohon;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh pemohon.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tertanggal 9 Februari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dibawa register Nomor 102/Pdt.G/2011/PA Prg tanggal 14 Februari 2011 dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

-Bahwa pada tanggal 16 Juni 2010 pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang (Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 14 Juni 2010).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pemohon setelah menikah dengan termohon tidak pernah hidup rukun dan harmonis sebagai suami istri karena sejak awal pernikahan sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran.

- Bahwa sehari setelah pesta pernikahan, termohon langsung pergi meninggalkan pemohon tanpa diketahui kemana perginya, dan ternyata termohon pergi ke Makassar setelah diusahakan mencarinya.

- Bahwa kemudian orangtua termohon mengantar termohon kembali kampung Kapa tempat tinggal pemohon, akan tetapi termohon diam saja, tidak menegur pemohon dan hanya bermalam 1 malam, tetapi tidak bergaul sebagai suami istri dan selanjutnya termohon kembali ke orang tuanya di Wakka.

- Bahwa termohon kemudian menghubungi orangtua pemohon melalui telepon

dan menyampaikan bahwa saya tidak pernah suka/cinta kepada pemohon dan jangan sekali-kali datang ke rumah orang tua termohon lagi.

- Bahwa beberapa hari setelah termohon menelpon orangtua pemohon, termohon pergi meninggalkan Pinrang tanpa diketahui kemana perginya hingga sekarang telah betjalan selama 8 bulan.

- Bahwa oleh karena itu, pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangga bersama dengan termohon.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq, majelis hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan putusan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menetapkan memberi izin kepada PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON, di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang.
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap di muka persidangan, sedang tennohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang dibacakan di dalam persidangan sedangkan tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati pemohon agar berpikir dan mengurungkan niatnya tidak bercerai dengan tennohon, tetapi pemohon tetap pada dalil-dalil pennohonannya untuk bercerai dengan tennohon.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat pennohonan pemohon yang maksud dan isinya tetap di pertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil pennohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti tertulis berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 14 Januari 2011, yang oleh majelis setelah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode "P.
2. Saksi-Saksi dibawah sumpah masing-masing, SAKSI I dan SAKSI II

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi pemohon tersebut pemohon menyatakan menerima.

Bahwa, selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi dan memohon putusan.

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan, semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNY A

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pennohonan pemohon adalah seperti di uraikan tersebut di muka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati pemohon akan tetapi tidak berhasil karena pemohon tetap pada dalil-dalil penohonannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya melalui prosedur Pengadilan.

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan penohonan cerai talak dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa pemohon dan tennohon suami istri sejak awal pernikahannya tidak pernah rukun, karena setelah pemohon dan tennohon menikah, tennohon pergi ke Makassar tanpa meninggalkan alamat yang pasti, bahwa pemohon telah berupaya menghubungi tennohon melalui telepon, tetapi tidak dapat dihubungi, pemohon dan tennohon telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini sudah berjalan 8 bulan.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung ternyata tennohon tidak pernah hadir di persidangan, olehnya itu pemohon tidak dimediasi sebagaimana maksud Pasal 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2008.

Menimbang, bahwa tennohon meskipun telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta penohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, tennohon yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan penohonan pemohon tersebut harus dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka perkara ini dapat dijatuhkan putusan tanpa hadirnya tennohon (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg, yaitu putusan tanpa hadirnya tennohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan pemohon untuk membuktikan dalil-dalil penohonannya;

Menimbang, bahwa alat bukti "P" yang diajukan oleh pemohon di persidangan majelis menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut telah ternyata pemohon dan tennohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu penohonan pemohon dapat dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut, pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama, SAKSI I dan SAKSI II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang pada pokoknya, keterangan saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-
putusan.mahkamahagung.go.id

dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus menyebabkan termohon pergi meninggalkan pemohon sejak sehari setelah aqad nikah sampai sekarang.
 - Bahwa pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal selama 8 bulan dan tidak saling menghiraukan lagi satu sama lainnya.
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya untuk merukunkan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil.

-Bahwa termohon tidak diketahui alamatnya secara pasti.

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan pemohon untuk bercerai dengan termohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena dalil-dalil pemohon sudah terbukti, maka permohonan pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan, maka kepada pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.

Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.

- Memberi izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap TENNOHON, di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang.

Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya yang perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 261. 000; (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2011 M, bertepatan dengan tanggal 20 Rajah 1432 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang, Drs. Hanafie Lamuha, ketua majelis Dra. Hj. Hafisah, S.H., dan Muh. Nasir B, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Dra. Hasniah sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pemohon tanpa dihadiri oleh termohon.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Hafisah, S.H

Muh. Nasir B, S.H,

Ketua Majelis,

Drs. Hanafie Lamuha ..

Panitera pengganti.

Dra. Hasniah.

Perincian biaya perkara :

• Pencatatan	Rp. 30.000,00
• Administrasi	Rp. 50.000,00
• Panggilan	Rp 170.000,000
• Redaksi	Rp 5.000,00
• Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu

rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)